

**TINJAUAN YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SEKALI
DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK
TERPIDANA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERKARA PIDANA**

Oleh : Melisa Situmeang

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra.,SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah.,SH.,MH

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri, Gobah, Pekanbaru

Email : melisasitumeang@gmail.com – Telepon : 081261421676

ABSTRACT

Reconsideration is a remedy that can be taken by the convict in a case of law against a decision of a court that has permanent legal force in the judicial system in Indonesia . Reconsideration categorized as an extraordinary legal remedy because it has the privilege, meaning that it can be used to reopen a court decision which has had permanent legal force. Thus the institution Reconsideration is a remedy that is used to retract or reject the judge's decision has had permanent legal force. Mary Jane Veloso a drug kingpin arrested for carrying 2.6 kg of heroin in Yogyakarta, on March 25, 2015 Mary Jane file a judicial review through the Sleman District Court but was rejected. However, the Review that Mary Jane make a schedule execution pending death. Then, Mary Jane file a Reconsideration second, but immediately rejected. The reason for rejection of the Supreme Court because it does not find new Novum.

This type of research is classified in normative law research using the method of assessment literature or documentary study, the author quotes from books, literature, or book support, which has links with the problems to be studied. The data used primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

From the research problem there are five things that can be inferred. First, provisions prohibiting judicial review more than once not only found in the Code of Criminal Procedure but also in other regulations such as the Law on Judicial Power and the Law on the Supreme Court. second, a growing number of reconsideration is granted by the Supreme court, indicates that the court decision a lot wrong, make mistakes and wrong. Third, for reasons of legal certainty and justice. Fourth, the absence of restrictions on the filing of a judicial review will have implications for the possibility of flooding case reconsideration . Fifth, Novum Ideal requirements that can be submitted as evidence in a judicial review more than once that the new witnesses, new information, new evidence, a major role of judges, and should be tolled in the legislation.

Suggestions author, the terms of the petition filing Reconsideration should be clarified, so as not to cause more mistakes than those who want to apply for a judicial review and determine the qualifications Novum described in detail with examples Novum-novum or new circumstances in the verdict Reconsideration ,

Keywords: Reconsideration - Convicts Rights - Supreme Court Circular

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹

Dengan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, maka pertama-tama perlu pemahaman lebih dahulu tentang Putusan Pengadilan. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :²

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perlawanan merupakan upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam hal-hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Tinggi dan tidak diwajibkan dengan akta seperti akta banding.

Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa kekecualian.

Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan undang-undang. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan Jaksa Agung hanya sekali saja bagi satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kasasi demi kepentingan hukum, dapat diajukan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan, selain Mahkamah Agung. Terhadap Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Peninjauan Kembali. Meninjau kembali dalam konteks proses penyelesaian perkara

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 2.

² Pasal 1 butir 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

tingkat upaya hukum luar biasa dapat diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali yang bersangkutan.³

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.⁴

Kasus Mary Jane Veloso seorang gembong narkoba yang ditangkap pada April 2010 saat memasuki Bandara Adi Sucipto dengan membawa 2,6 kg heroin di Yogyakarta, atas perbuatannya, 6 hakim dan 6 hakim agung di tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane. Pada 25 Maret 2015 Mary Jane ajukan Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Sleman namun ditolak. Meski demikian, Peninjauan Kembali yang dilakukan Mary Jane membuat jadwal eksekusi mati

tertunda. Kemudian pada 27 April 2015 Mary Jane ajukan Peninjauan Kembali kedua, namun langsung ditolak.⁵ Alasan penolakan dari Mahkamah Agung, semua Peninjauan Kembali ditolak oleh hakim pemeriksa Peninjauan Kembali dikarenakan tidak menemukan *novum* baru.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah Peninjauan Kembali, maka ditentukan judul penelitian skripsi, yaitu: **“Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Sekali Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?
2. Bagaimana persyaratan ideal *Novum* yang dapat diajukan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali lebih dari sekali?

³ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.153.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

⁵<http://www.pejabatpublik.com/kronologi-kasus-mary-jane-veloso/>, diakses, tanggal 20 Maret 2016.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Urgensi Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

1. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan Peninjauan Kembali, ada keadaan baru (*novum*)

yang substansial baru ditemukan.⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon yang dalam kasus ini adalah Antasari Azhar telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. Pro dan Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai penghapusan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan yang hanya dapat dijatuhkan satu kali saja menimbulkan berbagai

⁶ Arfan Faiz Muhlizi, Memperebutkan Tafsir “Peninjauan Kembali”, Artikel Pada *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 23 Januari 2015, hlm. 1.

pro dan kontra di berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut tentu mempunyai alasan tersendiri dalam menerbitkan putusan tersebut.

Adapun alasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Dengan dalih keadilan;
2. Upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana;
3. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil;
4. Syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pihak lain yang pro dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Kepala Divisi

Kajian Hukum Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Arsil. Menurutnya, hukum Indonesia masih merujuk pada hukum acara Belanda. Dikatakan Arsil, ia telah melakukan riset terhadap hukum acara Belanda. Faktanya, Belanda tidak membatasi pengajuan Peninjauan Kembali. Penyebab terpidana mengajukan Peninjauan Kembali antara lain masih tingginya inkonsistensi di lembaga Mahkamah Agung.

Pihak yang kontra dengan putusan Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung juga banyak yang menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut. Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko, dalam sebuah diskusi bertajuk, "*Upaya Hukum Peninjauan Kembali*" di Gedung LBH Jakarta berpendapat terhadap semua putusan pengadilan berupa pemidanaan, maka terdakwa dan ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa seharusnya tetap dibatasi. Djoko berpandangan, putusan hakim harus adil dan mengandung tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional. Namun dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut acapkali berbenturan antara satu dengan yang lain, terutama antara keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, pada situasi tersebut hakim mesti

mempertimbangkan posisi dalam memilih antara keadilan dan kepastian hukum.

3. Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Perintah adanya Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pakar. Yang menyetujui adanya Peninjauan Kembali, mengutarakan bahwa para Hakim adalah manusia biasa yang tidak dapat luput dari kekhilafan, karena manusia tidak sempurna. Para pakar yang tidak menyetujui adanya Peninjauan Kembali berpendapat bahwa mustahil Jaksa atau Penuntut Umum dan Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang di Pengadilan Negeri, 3 (tiga) orang di Pengadilan Tinggi, dan 3 (tiga) orang di Mahkamah Agung, semuanya khilaf. Yang penting, baik Jaksa maupun para Hakim dapat bekerja secara profesional, sehingga benar-benar secara seksama memahami perundang-undangan sehingga dapat menerapkannya dengan tepat.⁷

Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada saat perumusan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, terjadi kasus Sengkon dan Karta, yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman Sengkon dan Karta.⁸ Selain kasus Sengkon dan Karta, mass media pada tahun 1988 ramai membicarakan atau memberitakan kasus Lingah-Pacah-Sumir yang sedang menjalani hukuman di Pontianak, Kalimantan Barat karena para terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana yang dikenakan pada para terdakwa yakni turut serta melakukan pembunuhan berencana.⁹

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana

⁷ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 71-72.

⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁹ *Ibid*.

tetap dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Peninjauan Kembali adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Surat Edaran Mahkamah Agung itu mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi semata-mata karena tak sejalan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.¹⁰ Meski demikian, Mahkamah Agung mengakui Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali apabila ada dua atau lebih putusan Peninjauan Kembali yang isinya saling bertentangan atas obyek perkara yang sama.¹¹

Tindakan Mahkamah Agung dengan membatasi upaya Peninjauan Kembali adalah untuk menunjukkan

bahwa kepastian hukum bisa dicapai tanpa harus mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari sekali. Jika Peninjauan Kembali diajukan berkali-kali maka kredibilitas para penegak hukum akan dipertanyakan. Masyarakat akan berpikir bahwa hukum negara ini hanya sebuah ajang permainan dan tidak terlaksana seperti yang tertulis dalam seluruh Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang tersebar di segala media di negara Indonesia ini. Akan muncul anggapan bahwa hakim selama ini tidak memperhatikan secara detail kasus yang ditanganinya, jadi putusan yang dikeluarkan juga tidak berdasar dan hanya asal-asalan yang menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan dari pihak hakim.

Penumpukan berkas perkara Peninjauan Kembali juga merupakan salah satu alasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Apabila Peninjauan Kembali bisa dilakukan berkali-kali maka akan menjadi pekerjaan rumah yang banyak bagi Mahkamah Agung dan memicu arus kasus yang menjadi semakin tinggi. Akan ada banyak kasus yang tidak menemukan titik terang atau tidak ada akhirnya yang berdampak pada upaya pelaksanaan hukuman atau pemedanaannya.

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali>, diakses, tanggal 9 April 2016.

¹¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55281d1ec53ee/alasan-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali>, diakses, tanggal 8 April 2016.

Seorang terpidana yang seharusnya sudah dieksekusi pada tanggal yang telah ditetapkan akan mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus yang menyimpannya dengan diperbolehkannya Peninjauan Kembali berkali-kali. Hal ini bisa saja merupakan akal-akalan dari si terpidana tersebut. Dia sebenarnya hanya ingin mengulur-ulur waktu eksekusinya sehingga waktunya menjadi semakin tidak jelas. Walaupun pada akhirnya Peninjauan Kembali yang diajukannya tidak menang, setidaknya terpidana tersebut telah berhasil mengundur waktu eksekusinya menjadi sedikit lebih lama dari yang ditetapkan. Hal seperti ini akan membuat pihak korban merasa tidak adil, walaupun sebenarnya pihak korban tidak akan pernah merasa puas dengan keputusan pengadilan. Terpidana yang seharusnya telah dieksekusi pada tanggal yang sudah ditentukan masih saja berkeliaran menunggu putusan selanjutnya akan membuat pihak korban merasa seperti dipermainkan oleh hukum dan tidak akan pernah menemukan kepastian hukum.

B. Persyaratan Ideal *Novum* Yang Dapat Diajukan Sebagai Bukti Dalam Peninjauan Kembali Lebih Dari Sekali

1. Pengaturan *Novum* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali baik perkara pidana

maupun perdata, salah satu syarat materiilnya adalah ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, atau yang disebut dengan *novum*. Alasan materiil Peninjauan Kembali ditemukannya *novum* dalam perkara pidana disebut dengan “keadaan baru” terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara ditemukannya *novum* dalam perkara perdata, disebut dengan “surat-surat bukti yang bersifat menentukan” dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah kedua kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2009.¹²

Mardjono menegaskan tetap harus ada pembatasan agar permohonan Peninjauan Kembali tidak menumpuk. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memperjelas kualifikasi *novum*. Pihak jaksa atau terpidana dan ahli warisnya yang menemukan bukti baru alias *novum* punya hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Karena itu, *novum* sangat penting artinya dalam mengajukan upaya hukum luar biasa.¹³

¹²<http://www.bangkilhi.or.id/2015/12/pengertian-novum-dalam-sistem-perundang.html>, diakses, tanggal 11 April 2016.

¹³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532aa1eea4606/pertegas-kualifikasi-novum->

2. Praktik Pengajuan *Novum* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Keadaan baru yang dalam praktik sering disebut dengan *novum*, tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (*novum*). Dalam praktik, hal ini acapkali dikacaukan. Sesungguhnya *novum* itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan. Karena keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah yang baru ditemukan. Baru ditemukan disini, bukan berarti keberadaan alat bukti yang memuat keadaan tersebut baru.

Sebagai contoh, dalam kasus salah tangkap Devid Eko Priyanto dan Imam Chambali. Keadaan baru dalam kasus ini yaitu ditemukannya fakta:

- (1) bahwa korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di kebun tebu buka mayat Asrori, melainkan Ahmad Fauzin alias Antonius dan pembunuhnya adalah Rudi Hartono alias Rangga dan Jono Kristanto;
- (2) sementara itu, mayat Asrori ditemukan di pekarangan belakang rumah orangtua Very Idham Henryansyah alias Ryan di Jombang, dan pembunuhnya adalah Very

Idham Henryansyah sendiri.

Contoh lain adalah kasus yang sudah tidak asing lagi di telinga kita yaitu kasus Sengkon dan Karta. Keadaan baru yang ditemukan dan kemudian digunakan oleh Sengkon dan Karta untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, ialah diketahuinya pembunuh Sulaiman dan istrinya yang sebenarnya dari alat bukti keterangan (pengakuan) dari Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan dan Elli bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin H. Nair dan Jabing bin H. Paih dalam perkara yang masing-masing telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi No. 6/Pid.B/1980 tanggal 15 Oktober dan No. 7/Pid.B/1980 tanggal 13 November 1980, bahwa merekalah yang terlibat dalam perbuatan kekerasan yang mengakibatkan matinya Sulaiman dan istrinya.

Kedua kasus diatas adalah contoh kasus yang sejak awal sudah memiliki kesalahan mulai dari proses penyidikan. Para penyidik yang menangani kasus itu melakukan kekerasan terhadap para tersangka yang masih diduga bersalah dalam kasus tersebut dan belum diketahui dan diselidiki secara pasti apakah mereka adalah pelaku yang sebenarnya. Oknum-oknum tersebut seringkali melakukan cara seperti itu untuk mengejar target dengan cara yang mudah yaitu penyiksaan.

untuk-pengajuan-pk, diakses, tanggal 12 April 2016.

Seperti dalam kasus Imam Chambali dan Devid Eko Priyanto yang menerima penyiksaan dari penyidik selama proses penyidikan. Oknum-oknum tersebut sudah mengetahui bahwa Imam dan Devid adalah dua pemuda desa yang lugu, orang lemah dan tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Maka penyidik pun semakin melancarkan kekerasan terhadap mereka berupa teror-teror di luar tembok penjara, ancaman anggota keluarga mereka akan dihabisi jika tidak menuruti kemauan penyidik, ancaman akan dipidana lebih berat, seumur hidup dan bahkan hukuman mati apabila Imam dan Devid mengajukan upaya banding. Jika penyidik terus melakukan hal semacam ini, maka akan mencoreng muka seluruh penyidik di negara ini. Oknum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah menyiksa dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai salah satu oknum yang dihargai di negara ini.

3. Gagasan Persyaratan Ideal Novum yang Dapat Diajukan

Novum yang diajukan setidaknya harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini:

1. Saksi baru yang hadir di persidangan harus benar-benar saksi baru yang sebelumnya tidak dihadirkan di persidangan yang diyakini bisa menguatkan keterangan saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya. Dan setidaknya saksi baru yang dihadirkan minimal tiga orang saksi dan maksimalnya tidak ditentukan;
2. Keterangan baru yang belum diketahui pada persidangan sebelumnya, yang akan mendukung keterangan sebelumnya. Dan keterangan tersebut harus sudah melalui pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kebohongan, disumpah, dan apabila keterangan yang diberikan berbeda dengan keterangan sebelumnya maka saksi, terdakwa, maupun korban akan diberikan sanksi yang lebih tegas dan berat dari yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu pengaturan mengenai sumpah palsu perlu diperbarui dan diberikan sanksi yang lebih berat. Karena keterangan yang diberikan menyangkut hak asasi seseorang yang sedang berjuang mencapai keadilan;
3. Apabila ada alat bukti baru, maka bukti tersebut harus dilakukan secara ketat. Dalam hal ini dibutuhkan kecanggihan alat-alat yang berhubungan dengan kasus, dan ahli-ahli yang berpengalaman menangani kasus serupa;
4. Kemudian kualifikasi *novum* tersebut diatas seluruhnya harus dibunyikan dalam undang-undang, sehingga pihak yang ingin mengajukan Peninjauan

Kembali mengetahui apa saja persyaratan mengajukan Peninjauan Kembali tersebut;

5. Hakim harus berperan besar mengenai keterangan yang diberikan oleh terdakwa, saksi maupun korban. Hakim tidak boleh hanya mendengar sepihak saja, tapi harus mempertimbangkan dari segala sisi dan melakukan penyidikan lebih lanjut juga terhadap kasus yang ditangani. Kemudian menganalisa secara mendalam segala keterangan yang didengarkan. Sebisa mungkin Hakim harus memperkecil adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan dan menjatuhkan putusan terhadap kasus yang ditanganinya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Urgensi dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana adalah ketentuan yang melarang Peninjauan Kembali lebih dari sekali tidak hanya terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pasalnya sudah dibatalkan

Mahkamah Konstitusi, tetapi juga di peraturan lain seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Semakin banyak Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, menandakan bahwa putusan pengadilan banyak yang keliru, khilaf dan salah. Demi kepastian hukum dan keadilan (asas kesetaraan antara individu dan negara) maka Peninjauan Kembali oleh jaksa harus ditolak dalam sistem peradilan pidana kita. Putusan itu akan berimplikasi pada kemungkinan banjir perkara Peninjauan Kembali.

2. Persyaratan Ideal *Novum* yang dapat diajukan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali lebih dari sekali yaitu saksi baru yang hadir di persidangan harus benar-benar saksi baru yang sebelumnya tidak dihadirkan di persidangan dan setidaknya saksi baru yang dihadirkan minimal tiga orang saksi dan maksimalnya tidak ditentukan, keterangan baru yang belum diketahui pada persidangan sebelumnya yang akan mendukung keterangan sebelumnya, apabila ada alat bukti baru maka bukti tersebut harus melalui pemeriksaan yang

dilakukan secara ketat, kemudian kualifikasi *novum* tersebut diatas seluruhnya harus dibunyikan dalam undang-undang, sehingga pihak yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali mengetahui apa saja persyaratan mengajukan Peninjauan Kembali tersebut, dan Hakim harus berperan besar mengenai keterangan yang diberikan oleh terdakwa, saksi maupun korban.

B. Saran

1. Sebelum Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung mengeluarkan suatu putusan ataupun surat edaran sebaiknya diperhatikan lebih jauh bagaimana dampak yang akan ditimbulkan apabila suatu putusan atau surat edaran tersebut dikeluarkan, karena peraturan-peraturan yang dikeluarkan saling berhubungan satu sama lain.
2. Syarat-syarat permohonan pengajuan Peninjauan Kembali pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebaiknya lebih diperjelas lagi, supaya tidak menimbulkan lebih banyak kekeliruan dari pihak-pihak yang ingin mengajukan Peninjauan Kembali. Setiap kualifikasi *Novum* dijelaskan secara detail disertai contoh *novum-*

novum atau keadaan baru dalam putusan Peninjauan Kembali sebelumnya yang diterima oleh hakim ataupun ditolak oleh hakim, untuk memudahkan bagi setiap orang yang akan mengajukan suatu upaya hukum Peninjauan Kembali agar mengerti secara pasti *novum* atau keadaan baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali, dan tidak lagi ditafsirkan secara luas.

B. Daftar Pustaka

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bakir, Herman, 2009, *Filsafat Hukum*, Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, H. Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan*

- dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C. S. T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum* (Pengantar Hukum), Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 2006, *Hukum Acara Pidana (Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta.
- Panggabean, Henry P, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sidabutar, Mangasa, 2001, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak III, Jakarta.
- Soeparman, Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam*

Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami Dan Mengawal Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*, Yappika-MCW, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.

B. N. Marbun, *Kamus Hukum*, 2006, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat KBBI, Edisi ke III Cet. Ke-4, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.

Edy Faishal Muttaqin, 2011, "Politik Hukum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Tanggal 24 Maret 2009 Terhadap Hak-Hak Sosial Dan Politik Mantan Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No. 2 November, Pekanbaru.

Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Priscilia Singal, "Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

Arfan Faiz Muhlizi, Memperebutkan Tafsir "Peninjauan Kembali", Artikel Pada *Jurnal RechtsVinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 23 Januari 2015.

Premita Yulianda, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap

Perampasan Aset-Aset Terpidana Korupsi di Indonesia", *Skripsi*, Strata 1 Universitas Riau Fakultas Hukum, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

D. Website

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif>, diakses, tanggal 10 September 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peninjauan_Kembali, diakses, tanggal 25 September 2015.

- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>, diakses, tanggal 25 September 2015.
- <http://www.kompasiana.com>, diakses, tanggal 20 Oktober 2015.
- <http://Irawan-elazza...blogspot.co.id>, diakses, tanggal 4 Desember 2015.
- <http://kbbi.web.id/upaya>, diakses, tanggal 6 Desember 2015.
- <http://www.pejabatpublik.com/kronologi-kasus-mary-jane-veloso/>, diakses, tanggal 20 Maret 2016.
- <http://www.hukumpedia.com/sangpenandai/fakta-dibalik-rekayasa-kasus-antasari-azhar-bab-3>, diakses, tanggal 20 Maret 2016.
- <http://www.nasional.sindonews.com>, diakses, tanggal 20 Maret 2016.
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300586-T30375-Upaya%20hukum.pdf>, diakses, tanggal 4 April 2016.
- <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html>, diakses, tanggal 4 April 2016.
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/peninjauan-kembali-sebagai-upaya-hukum-luar-biasa>, diakses, tanggal 8 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55281d1ec53ee/ala-san-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali>, diakses, tanggal 8 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a63a5b3fc57/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali>, diakses, tanggal 9 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532993873eb4c/putusan-mk-soal-pk-terus-menuai-pro-dan-kontra>, diakses, tanggal 9 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cbc4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan>, diakses, tanggal 9 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e766e29274/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-1broleh--imam-nasima->, diakses, tanggal 9 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51936b4221e74/yusril--aturan-pk-sekali-langgar-prinsip-keadilan>, diakses, tanggal 11 April 2016.
- <http://www.bangkilhi.or.id/2015/12/pengertian-novum-dalam-sistem-perundang.html>, diakses, tanggal 11 April 2016.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532aa1eea4606/pertegas-kualifikasi-novum-untuk-pengajuan-pk>, diakses, tanggal 12 April 2016.